



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 27 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 17 Juni 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Oktober 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Deli Serdang Nomor : K-1/420/X/1991 tertanggal 21 Oktober 1991;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal di rumah bersama sesuai alamat Pemohon diatas;

Halaman 1 dari 24 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama lima belas tahun. Namun sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2011, dimana Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah setelah Termohon mengusir Pemohon dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain setelah Pemohon menerima telephone dari perempuan yang tidak dikenal oleh Pemohon. Sejak saat itu hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 24 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri secara *in person* dipersidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juni 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan pada posita angka 5 sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 mengenai tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon adalah benar;
2. Bahwa poin 2 mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah benar;
3. Bahwa poin 3 mengenai anak Pemohon dan Termohon pada permohonan Pemohon adalah benar;
4. Bahwa poin 4 permohonan Pemohon adalah benar, rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak rukun sejak tahun 2006, namun tidak benar penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena masalah Termohon sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain, tetapi yang benar karena Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Yani bahkan sudah menikah sampai memiliki anak;
5. Bahwa poin 5 permohonan Pemohon adalah benar puncak perselisihan antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Agustus 2011, sejak

Halaman 3 dari 24 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh



saat itu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pula Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;

6. Bahwa poin 6 permohonan Pemohon adalah benar Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan;

7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon akan mengajukan tuntutan kepada Pemohon;

Bahwa di samping memberikan jawabannya, jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga menuntut gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Nafkah lampau selama 9 tahun sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa selain memberikan repliknya, Pemohon juga memberikan jawaban terhadap tuntutan balik (rekonvensi) dari Termohon dengan menyatakan kesanggupannya sebagai berikut:

1. Nafkah lampau Pemohon tidak akan memberi kepada Termohon;
2. Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Kiswah Pemohon tidak akan memberi kepada Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa di samping menyampaikan dupliknya, Termohon juga memberikan replik rekonvensi terhadap jawaban Pemohon terkait dengan gugatan balik (rekonvensi) Termohon yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon memberikan duplik rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Deli Serdang Nomor : K-1/420/X/1991 tertanggal 21 Oktober 1991, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P.;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun III Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena saksi Tetangga Pemohon dengan jarak rumah 5 meter;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak pertengahan 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain bernama Yani;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak 9 tahun yang lalu tidak satu rumah lagi, cerita Pemohon karena diusir Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 24 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Pemuat Pasir dengan penghasilan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Dusun III Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena saksi Adik Ipar Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Oktober 1991;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain bernama Yani;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak Agustus 2011 tidak satu rumah lagi;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Pemuat Pasir dengan penghasilan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari dan

Halaman 6 dari 24 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga bekerja sebagai Petani namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

- Saksi-saksi

1. Saksi I Termohon, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai Kakak Ipar Termohon;

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai suami isteri;

- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada bulan Oktober 1991;

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa Termohon dengan Pemohon terakhir tinggal di rumah bersama;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Yani;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak 9 tahun yang lalu tidak satu rumah lagi;

- Bahwa Pemohon pergi dari rumah bersama;

- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon tidak pernah mengirim nafkah kepada Termohon;

Halaman 7 dari 24 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Pemuat Pasir, dengan penghasilan Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari. Selain itu, Pemohon bekerja sebagai Pembongkar Sawit, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II Termohon, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun III Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai Sepupu Termohon;
 - Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada bulan Oktober 1991;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon terakhir tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak 14 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain bernama Yani;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak Agustus 2011 tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa Pemohon pergi dari rumah bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai sebagai Pemuat Pasir dengan penghasilan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan. Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan;

Bahwa hal-hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa pihak Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sei Rampah, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah orang-

Halaman 9 dari 24 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berhak secara hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon selain telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, juga telah menyampaikan gugatan rekonvensi yang isinya Termohon menuntut hak-haknya jika terjadi perceraian dengan Pemohon yaitu berupa nafkah lampau, 'iddah dan kiswah;

Halaman 10 dari 24 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tersebut berisi gugatan rekonsensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Konvensi dan Rekonsensi, yang kemudian dalam pertimbangan Rekonsensi tersebut, Termohon menjadi Penggugat Rekonsensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonsensi. Sedangkan dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonsensi tersebut, kedudukan para pihak menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain setelah Pemohon menerima telepon dari perempuan yang tidak dikenal oleh Pemohon dan dalam jawaban Termohon menyatakan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun sebabnya karena Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Yani;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sifat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Halaman 11 dari 24 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengakui sebagian lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Termohon di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2 dan 3 tentang tanggal pernikahan, tempat tinggal dan anak-anak Pemohon dan Termohon sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 4, 5, 6 dan 7 oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon baik yang diakui oleh Termohon maupun yang dibantah, karena perkara *a quo* mengenai perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. serta 2 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Halaman 12 dari 24 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1991. Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 mulai sering terjadi pertengkaran karena Pemohon berselingkuh dengan WIL (Wanita Idaman Lain) bernama Yani, yang pada puncaknya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Agustus 2011 karena Pemohon pergi dari rumah bersama, walaupun pernah didamaikan, namun Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga/orang yang dekat Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 13 dari 24 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai dalil-dalil bantahan dan gugatan balik Termohon adalah fakta yang dilihat/ didengar /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai dalil-dalil bantahan dan gugatan balik Termohon adalah fakta yang dilihat/ didengar /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1991. Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 mulai sering terjadi pertengkaran karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Yani, yang pada puncaknya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 9 tahun yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah bersama, walaupun pernah didamaikan, namun Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun kembali, hasilnya tidak berhasil sehingga hal tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Oktober 1991 di Kecamatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Yani;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2011 karena Pemohon pergi dari rumah bersama;
5. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) yaitu Pemuat Pasir dengan penghasilan Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan telah berpisah rumah \pm 9 tahun lamanya, bahkan telah didamaikan namun tidak berhasil. Maka hal itu semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqaqun ba'id*) sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 15 dari 24 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, alasan perceraian Pemohon dipandang telah memenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan apabila alasan tersebut telah terbukti, maka menurut yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi itu pula bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan *mudharat* atau pengaruh yang tidak baik di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan dicapai, oleh karena itu jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka tindakan suami tersebut dapat dibenarkan sepanjang dilakukan dengan jalan yang baik (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Halaman 16 dari 24 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

3. Kitab Ath-Thalaq min asy-Syariati al-Islamiyati wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

4. Kaidah fikih dalam kitab Al-Asybah Wa An-Nazhair halaman 38 yang diambil menjadi pendapat Majelis;

المصالح على جلب مقدم درء المفساد

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus sudah dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan sekaligus dengan jawaban atas permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Nafkah lampau selama 9 tahun sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap seluruh tuntutan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi membantah seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seluruh dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi. Saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dan materil telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas yaitu Pemuat Pasir;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi pada pokoknya juga mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas sebagai Pemuat Pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi perselisihan terus menerus, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak Agustus 2011, yaitu karena Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah bersama;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) sebagai Pemuat Pasir dengan penghasilan Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Tentang Nafkah Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang akan diceraikan Tergugat Rekonvensi berupa 'iddah, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat seorang istri yang berhak menerima hak selaku istri yang akan diceraikan oleh seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan menerima hak-haknya selaku istri yang diceraikan seorang suami adalah apabila istri tidak nusyuz yaitu tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh

Halaman 19 dari 24 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan *nusyuz* atau tidaknya seorang istri kepada suaminya haruslah didasarkan atas bukti yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian *nusyuz* sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Mughni Ibnu Qadamah* Juz VI halaman 295 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu: "*Nusyuz itu ialah apabila si istri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa seizin suami*". Majelis Hakim berpendapat bahwa memaknai *nusyuz* harus dibatasi terhadap tidak taatnya seorang istri pada seorang suami yang penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya terhadap nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Oleh karena itu, jika seorang suami melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, kemudian istri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa seizin suami untuk kembali kepada walinya, maka tidaklah dapat dikategorikan istri tidak taat terhadap suami (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak ta'at (*nusyuz*) terhadap Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi 'Alat Tahrir* Juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ونفقة العدة

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak dinyatakan sebagai istri yang *nusyuz* terhadap suaminya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 angka 2 Jo. Pasal 80 angka 4 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi

Halaman 20 dari 24 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mendapatkan hak nafkah selama masa 'iddah selaku istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa 'iddah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, di mana Tergugat Rekonvensi saat ini sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) yaitu Pemuat Pasir dengan penghasilan Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan biaya hidup layak pada saat sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah sejak 9 tahun yang lalu dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau. Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, di mana Tergugat Rekonvensi saat ini sebagai Buruh Harian Lepas yaitu sebagai Pemuat Pasir dengan penghasilan Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan biaya hidup layak pada saat sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 24 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan kiswah. Terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan biaya kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi, kiswah yaitu pakaian yang layak dalam masa tunggu atas perceraian yang timbul oleh permohonan suami. Majelis Hakim berkesimpulan patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 22 dari 24 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah lampau sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. Kiswah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai yang tercantum pada angka 2 (dua) huruf a, b dan c di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Nusra Arini, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I. dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Nusra Arini, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I. dan Istiqomah Sinaga, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Ketua Majelis

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Istiqomah Sinaga, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)